



Implementasi Tanggung Jawab Hukum Emiten dan Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Pengalihan Saham di Pasar Modal Indonesia

Purandra Ramadhan ^{1*}, Aris Machmud ¹ 

¹ Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: Purandra Ramadhan

 purandrar@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 23-06-2026

Diterima: 11-08-2026

Diterbitkan: 25-09-2026

Abstrak: Pasar modal Indonesia memiliki peran strategis sebagai sarana intermediasi keuangan, namun pengalihan saham di perusahaan terbuka sering memunculkan masalah asimetri informasi yang berpotensi merugikan pemegang saham minoritas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, berbasis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, untuk mengkaji pengaturan tanggung jawab hukum emiten, prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*), serta perlindungan hukum bagi investor. Rumusan masalah mencakup: (1) bagaimana implementasi tanggung jawab hukum emiten dalam mewujudkan prinsip keterbukaan informasi pada proses pengalihan saham guna melindungi hak pemegang saham minoritas; dan (2) bagaimana potensi sengketa yang timbul serta efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Pembahasan menunjukkan bahwa kewajiban *disclosure* emiten menjadi kunci dalam mencegah praktik *misleading information*, *insider trading*, dan penyalahgunaan kekuasaan pemegang saham mayoritas, sementara sengketa umumnya diselesaikan melalui jalur negosiasi, mediasi, arbitrase BAPMI/LAPS SJK, hingga litigasi di pengadilan. Kesimpulannya, kerangka hukum positif telah relatif memadai, tetapi implementasi dan penegakan masih lemah, sehingga diperlukan penguatan pengawasan OJK, optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa, dan peningkatan edukasi investor. Rekomendasi menekankan penajaman aturan keterbukaan informasi, penurunan ambang batas hak minoritas, serta kewajiban klausul penyelesaian sengketa alternatif dalam aksi korporasi strategis.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Emiten; Keterbukaan Informasi; Pemegang Saham Minoritas; Pengalihan Saham; Sengketa Pasar Modal;

Abstract: The Indonesian capital market plays a strategic role as a financial intermediation channel, yet share transfers in public companies often generate information asymmetry that may harm minority shareholders. This study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, relying on primary, secondary, and tertiary legal materials to examine the legal obligations of issuers, the principle of information disclosure, and investor protection. The research problems are: (1) how the implementation of issuers' legal responsibility in realizing the disclosure principle during share transfer processes protects minority shareholders' rights; and (2) how potential disputes arise and how effective the available dispute resolution mechanisms are. The analysis shows that issuers' disclosure duties are crucial to preventing misleading information, insider trading, and abuses of majority control, while disputes are typically handled through negotiation, mediation, arbitration via BAPMI/LAPS SJK, and court litigation. The study concludes that the positive legal framework is relatively adequate, but enforcement and implementation remain weak, requiring stronger supervision by the Financial Services Authority, optimization of dispute resolution mechanisms, and improved investor education. Policy recommendations include tightening disclosure rules, lowering thresholds for minority rights, and mandating alternative dispute resolution clauses in strategic corporate actions.

Keywords: Issuer Liability; Information Disclosure; Minority Shareholders; Share Transfer; Capital Market Disputes

Pendahuluan

Pasar modal di Indonesia memainkan peran strategis sebagai intermediasi keuangan berfungsi sebagai jembatan yang menyatukan pihak berkebutuhan dana dengan pihak yang surplus dana, sekaligus menjadi alternatif investasi di luar sektor perbankan (Dewi Lubis et al., 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, kegiatan ini diatur ketat guna membentuk pasar yang tertib, adil, efisien, serta menjaga hak-hak investor dan public (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2023). Namun, dalam konteks pengalihan saham di perusahaan terbuka, proses ini sering kali melibatkan risiko asimetri informasi di mana emiten memiliki akses informasi yang lebih lengkap dibandingkan investor, sehingga memerlukan implementasi tanggung jawab hukum emiten yang kuat untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar.

Investasi di pasar modal biasanya menanggung risiko lebih besar ketimbang sektor investasi lainnya, sebab sangat rentan terhadap berbagai faktor yang telah diuraikan sebelumnya (Nasution et al., 2022). Pasar modal mencakup aktivitas penawaran umum serta perdagangan efek (Prayitno, 2022). Pasar modal memainkan peran krusial dalam perekonomian nasional sebagai jembatan intermediasi keuangan antara pihak yang memerlukan dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana (Jasmine et al., 2024).

Pemegang saham minoritas, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), mencakup satu atau beberapa pihak yang secara bersama-sama memiliki minimal sepersepuluh dari seluruh saham berhak suara, atau proporsi lebih kecil apabila demikian ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan. Ini memungkinkan perlindungan hak minoritas dalam pengambilan keputusan perusahaan (Bagus Padmanegara, 2024). Pasar modal, sebagai instrumen utama pembangunan nasional, kini mengalami pertumbuhan signifikan dan berperan sebagai opsi pembiayaan strategis dalam upaya pengembangan nasional (Prayitno, 2022).

Dengan peran strategisnya, pasar modal tidak sekadar berfungsi sebagai titik temu antara pihak yang kekurangan dana dan pihak yang memiliki surplus dana, tetapi juga menjadi sarana pemerataan kesempatan berinvestasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan perusahaan (Yohanes et al., 2024). Perkembangan instrumen, regulasi, serta teknologi yang mendukung aktivitas pasar modal telah semakin mempermudah akses masyarakat, sekaligus menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai bagi investor dan pelaku pasar.

Dalam Pasal 61 ayat (1) menjelaskan tentang mekanisme utama perlindungan hak minoritas. Tanggung jawab korporasi tercermin dalam kewajiban Perseroan untuk bertindak adil terhadap semua pemegang saham, termasuk minoritas. Jika keputusan mayoritas merugikan minoritas (misalnya, keputusan RUPS yang tidak wajar), pemegang saham minoritas dapat menggugat untuk memperoleh ganti rugi atau pembatalan keputusan. Pada pasal 62 ayat (1) dijelaskan dalam konteks tanggung jawab korporasi, pemegang saham yang tidak menyetujui keputusan berhak menuntut perseroan membeli kembali sahamnya pada harga wajar. Hak ini timbul jika keputusan Perseroan merugikan pemegang saham atau Perseroan itu sendiri, termasuk perubahan anggaran dasar, pengalihan/penjaminan aset yang nilainya melebihi 50% kekayaan bersih, atau Sesuai Pasal 62 ayat (2) UUPT, Apabila jumlah saham yang diminta untuk dibeli melampaui batas pembelian kembali sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (1) huruf b, maka Perseroan wajib memfasilitasi pihak ketiga untuk membeli sisa saham tersebut akibat aksi korporasi besar seperti *merger*, peleburan, akuisisi, atau *spin off* (Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007).

Secara normatif yuridis, pasar modal didefinisikan sebagai aktivitas yang mencakup penawaran umum serta perdagangan efek, perusahaan publik terkait efek yang diterbitkan, dan institusi profesi pendukungnya (Suhargon et al., 2024). Pengalihan saham dalam perusahaan terbuka merupakan proses yang penting dalam dinamika pasar modal. Proses ini tidak hanya melibatkan perubahan kepemilikan saham, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi emiten dan investor. Dalam konteks ini, pemahaman mengenai tanggung jawab emiten dan hak-hak investor menjadi sangat krusial untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar.

Emiten memiliki tanggung jawab hukum dalam pengalihan saham untuk bertindak secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007). Emiten harus memastikan bahwa semua informasi material terkait pengalihan saham, seperti potensi risiko dan dampak terhadap nilai saham, informasi harus disampaikan secara jujur, menyeluruh, dan tanpa penundaan kepada para pemegang saham. Ini selaras dengan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*) yang menjadi fondasi utama dalam perlindungan investor, terutama dalam menghadapi keputusan korporasi besar seperti penggabungan, atau pengalihan saham yang dapat mempengaruhi posisi pemegang saham.

Emiten bertanggung jawab menyediakan informasi yang jelas dan tepat mengenai pengalihan saham kepada pemegang saham (Jasmine et al., 2024). Emiten harus memastikan bahwa semua informasi terkait pengalihan saham disampaikan dengan jelas, termasuk potensi risiko dan dampak terhadap nilai saham (Ramadani & Zuhelmi, 2024). Keterbukaan informasi krusial untuk menjaga kepentingan para investor, khususnya pemegang saham minoritas yang kerap kali terbatas aksesnya terhadap data penting.

Hak-hak investor dalam pengalihan saham juga harus diperhatikan. Investor berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, termasuk hak untuk menuntut ganti rugi jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur pengalihan saham. Selain itu, investor berhak memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait keputusan strategis, termasuk pengalihan saham yang berdampak pada posisi mereka. Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mewajibkan Bapepam untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal demi menciptakan pasar yang tertib, adil, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat (Dimiyati, 2020).

Implikasi hukum dari pengalihan saham juga mencakup potensi sengketa yang dapat muncul antara pemegang saham. Ketidakpuasan terhadap proses pengalihan atau keputusan yang diambil oleh emiten dapat menyebabkan konflik yang berujung pada litigasi. Maka dari itu, perusahaan perlu menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif agar terhindar dari dampak buruk terhadap reputasi dan operasionalnya. Regulasi mengenai pengalihan saham pada emiten terbuka sangat berperan dalam membentuk lingkungan investasi yang kondusif. Ketentuan hukum yang transparan dan tegas tentang hal ini menciptakan kepastian bagi semua pihak terkait. Akibatnya, partisipasi investor di pasar modal akan meningkat, sekaligus mendorong likuiditas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kesadaran akan implikasi hukum pengalihan saham harus ditingkatkan di kalangan emiten dan investor. Edukasi mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dapat membantu mencegah pelanggaran hukum dan meningkatkan kepercayaan di pasar. Dengan demikian, pengalihan saham dapat berlangsung dengan lebih lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Dibutuhkan suatu *Nominee Agreement* dalam hal ini untuk memudahkan proses pengalihan saham. *Nominee Agreement* dalam pengalihan saham perseroan terbatas terdiri dari dua jenis, yaitu *Nominee* Langsung (*Direct Nominee*) dan *Nominee* Tidak Langsung (*Indirect Nominee*). *Direct Nominee* secara jelas memberikan kepercayaan kepada *Nominee* untuk mewakili pihak asing dalam kepemilikan saham, di mana nama pihak asing tidak tercantum dalam daftar pemegang saham. Sebagai imbalan, investor asing membayar *Nominee fee* yang disepakati dalam perjanjian tertulis. Sementara itu, *Indirect Nominee* tidak memiliki ketentuan yang tegas, sehingga memerlukan perjanjian tambahan untuk melindungi hak *beneficiary* sebagai pemilik sebenarnya. Dalam hal ini, *beneficiary* dapat mengendalikan *Nominee* melalui berbagai akta, seperti perjanjian kredit dan surat kuasa, untuk menjalankan kegiatan bisnis sesuai kepentingannya (Riani Baharudin et al., 2024).

Kajian mengenai dinamika pasar modal di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, terutama yang menyoroti aspek perlindungan investor dan tata kelola emiten. Beberapa studi sebelumnya telah mendalami mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang saham secara umum,

namun seringkali fokusnya terbatas pada transaksi benturan kepentingan atau *insider trading*. Se jauh ini, literatur yang secara spesifik mengintegrasikan implementasi tanggung jawab hukum emiten dengan perlindungan konkret bagi pemegang saham minoritas dalam konteks pengalihan saham secara masif masih terfragmentasi.

Meskipun kerangka hukum nasional telah tersedia, efektivitas perlindungan tersebut seringkali terhambat oleh struktur kepemilikan saham yang timpang. Permasalahan mengenai belum optimalnya instrumen hukum ini selaras dengan temuan yang diuraikan oleh beberapa penelitian terlebih dahulu seperti:

Rahmat Setiawan dan Risno Mina dari Universitas Muhammadiyah Luwuk, dimuat dalam Jurnal Yustisiabel Volume 3 Nomor 2, Oktober 2019. Judulnya “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dihubungkan dengan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)”. Kesimpulannya, UUPT 2007 memberi hak perseorangan dan hak derivatif bagi pemegang saham minoritas, termasuk hak menggugat, meminta RUPS, pemeriksaan perseroan, dan pembelian saham dengan harga wajar, namun implementasi perlindungan masih lemah karena dominasi mayoritas dan belum optimalnya penerapan prinsip GCG. (Setiawan & Mina, 2019)

Elza Syarif dan Junaidi dari Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam (UIB), terbit pada 2021 di *Journal of Law and Policy Transformation* dengan judul “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik *Insider Trading* Dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal.” Artikel menyimpulkan bahwa pemegang saham minoritas sangat rentan dirugikan praktik insider trading sehingga perlu perlindungan melalui UUPM, UUPT, hak-hak khusus (*appraisal, pre-emptive, derivative*, hak angket), mekanisme *auto rejection*, serta peran OJK dan penegakan hukum yang efektif dan progresif. (Syarif & Junaidi, 2021)

Dedek Wira Priatna, Hamdani, dan Tri Widya Kurniasari dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, terbit di Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH Volume IV No. 2 tahun 2021 dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas oleh Emiten berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal”. Kesimpulannya, prinsip keterbukaan informasi UUPM menjadi dasar perlindungan hak pemegang saham minoritas, dan emiten wajib mengganti kerugian serta dapat dikenai sanksi perdata, pidana, dan administratif jika melanggar (Pariatna et al., 2021).

Penelitian ini berupaya mengisi ruang kosong tersebut dengan menganalisis bagaimana tanggung jawab emiten tidak hanya berhenti pada kepatuhan administratif, tetapi juga harus menjamin hak-hak minoritas agar tidak terdilusi atau terabaikan saat terjadi peralihan kepemilikan. Penelusuran terhadap literatur hukum yang ada menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pemegang saham minoritas selama ini dipandang sebagai konsekuensi logis dari prinsip keterbukaan (*disclosure principle*). Meskipun penelitian terdahulu telah berhasil memetakan kewajiban emiten dalam menjaga stabilitas pasar, tantangan praktis dalam pengalihan saham sering kali memunculkan asimetri informasi yang merugikan investor kecil. Artikel ini bermaksud memperluas cakrawala penelitian sebelumnya dengan mengevaluasi efektivitas implementasi aturan tersebut dalam memberikan perlindungan hakiki bagi pemegang saham minoritas di tengah kompleksitas transaksi saham saat ini.

Regulasi perlindungan hak investor di pasar modal Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah tergolong memadai, tetapi pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah meletakkan landasan hukum yang tegas terkait kewajiban emiten dan transparansi informasi, serta kewajiban untuk menghindari tindakan yang merugikan investor seperti manipulasi pasar dan *Insider Trading* (Kajian et al., 2024).

Langkah ini menjadi bentuk perlindungan hukum yang memberikan keyakinan kepada investor agar merasa aman dan nyaman berinvestasi di pasar modal. Dengan demikian, rasa percaya investor akan terdongkrak, mendorong mereka untuk menanamkan modal di sektor tersebut (Wulandari et al., 2024). Perlindungan hukum di pasar modal berfungsi menjaga kepentingan investor dan publik dari praktik merugikan, termasuk jika emiten dinyatakan pailit. Pelanggaran prinsip independensi atau keterlibatan emiten dalam praktik yang merugikan dapat menimbulkan risiko gugatan perdata dari

investor serta tuntutan pidana penipuan (*fraud*), terutama jika terjadi pemberian informasi yang menyesatkan (*misleading information*) (Sidiprasetija & Coandi, 2024).

Dengan demikian, sengketa potensial dalam pengalihan saham perusahaan terbuka, khususnya akibat kelalaian emiten dalam mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*), tidak hanya menimbulkan risiko pelanggaran hukum yang merugikan pemegang saham minoritas, tetapi juga menuntut evaluasi mendalam terhadap efektivitas mekanisme penyelesaian seperti arbitrase BAPMI/LAPS SJK dibandingkan litigasi pengadilan, sebagaimana dirumuskan dalam masalah utama mengenai tanggung jawab hukum emiten untuk melindungi hak-hak investor melalui kerangka hukum yang kuat dan adaptif. Sehingga peneliti mengangkat rumusan masalah. “Implementasi Tanggung Jawab Hukum Emiten dan Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Pengalihan Saham di Pasar Modal Indonesia”.

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan tersebut dipilih karena berfokus pada analisis norma-norma hukum positif yang mengatur pengalihan saham di perusahaan terbuka, tanggung jawab emiten, dan perlindungan hak-hak investor. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan dengan pengalihan saham di pasar modal. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder, mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK, dan Peraturan BEI; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, serta artikel ilmiah; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Pendekatan penelitian melibatkan tiga aspek utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji regulasi yang ada; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep hukum seperti tanggung jawab emiten dan mekanisme penyelesaian sengketa; dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis putusan pengadilan atau sengketa terkait pengalihan saham di pasar modal. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta melalui penelusuran *database* hukum dan pasar modal seperti *website* OJK dan BEI.

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Tahapan analisis mencakup menginventarisasi dan mengklasifikasi peraturan yang relevan, mendeskripsikan dan membandingkan norma hukum dengan praktik di lapangan, serta menganalisis kesesuaian peraturan dengan prinsip keterbukaan informasi, perlindungan investor, dan mekanisme penyelesaian sengketa di pasar modal (Wiraguna, 2024). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan menggambarkan secara rinci ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisisnya untuk menjawab dua rumusan masalah utama: hubungan antara tanggung jawab emiten dan perlindungan investor (fokus pada keterbukaan informasi dan pengambilan keputusan), serta potensi sengketa dan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Tanggung Jawab Hukum Emiten Dalam Mewujudkan Prinsip Keterbukaan Informasi (*Disclosure*) Pada Proses Pengalihan Saham Guna Melindungi Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas

Tanggung jawab hukum emiten dalam proses pengalihan saham sangat mempengaruhi perlindungan hak-hak investor, khususnya terkait transparansi informasi dan pengambilan keputusan (Effendi et al., 2024). Pada UU PT pasal 97 ayat (6) dijelaskan Tanggung jawab korporasi melibatkan Direksi untuk bertindak dengan itikad baik, dan pemegang saham minoritas (dengan ambang batas 1/10 saham) dapat menggugat jika Direksi lalai, seperti dalam pengurusan yang merugikan minoritas. Ini mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Direksi yang mungkin dikendalikan mayoritas (Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007). Ayat (7) menegaskan bahwa ketentuan ayat (5) tidak menghalangi anggota Direksi lain atau Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan perwakilan atas nama Perseroan. Pasal 114 ayat (6)

memberikan hak khusus bagi pemegang saham minoritas untuk menuntut ganti rugi dari Dewan Komisaris jika kerugian timbul akibat kesalahan atau kelalaian mereka, dengan syarat mewakili minimal 10% saham berhak suara melalui gugatan ke pengadilan negeri. Mekanisme ini menjadi alat perlindungan kepentingan Perseroan yang diinisiasi pemegang saham minoritas, sekaligus memperkuat penegakan akuntabilitas dan kewajiban fidusia Dewan Komisaris.

Dalam konteks perusahaan terbuka, emiten memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses pengalihan saham berlangsung secara teratur, wajar, dan efisien, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Siregar et al., 2025). Inti dari tanggung jawab ini adalah kewajiban *disclosure* (keterbukaan informasi), yang mengharuskan emiten untuk mengungkapkan semua informasi material yang relevan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu kepada publik dan investor. Keterbukaan ini menjadi krusial untuk melindungi kepentingan investor, terutama pemegang saham minoritas, yang mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi perusahaan.

Fakta hukum menunjukkan bahwa transparansi informasi yang memadai adalah pilar utama perlindungan investor. Teori Asimetri Informasi menjelaskan bahwa emiten (sebagai satu pihak) cenderung memiliki informasi yang lebih lengkap daripada investor (pihak lain). Dalam pengalihan saham, asimetri ini dapat menyebabkan investor membuat keputusan yang tidak optimal karena kurangnya transparansi (Riswandari, 2023). Oleh karena itu, tanggung jawab hukum emiten untuk menyediakan informasi yang transparan dan akurat berfungsi untuk memitigasi risiko tindakan oportunistik yang merugikan investor. Kegagalan emiten dalam memenuhi kewajiban keterbukaan informasi dapat menimbulkan risiko gugatan perdata dari investor, bahkan tuntutan pidana penipuan (*fraud*) jika terjadi pemberian informasi yang menyesatkan (*misleading information*).

Dalam hal pengambilan keputusan investor, tanggung jawab emiten menentukan kualitas informasi yang mendasari pilihan investasi investor. Isu hukum terkait adalah hak investor untuk berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berkaitan dengan keputusan penting, termasuk pengalihan saham yang dapat mempengaruhi posisi mereka. Teori Keagenan menyoroti potensi konflik kepentingan antara manajemen/emiten (agen) dan investor/pemegang saham (prinsipal), di mana tanggung jawab emiten harus diatur untuk menjaga agar keputusan pengalihan saham selaras dengan kepentingan pemilik perusahaan, bukan hanya kepentingan emiten atau pihak pengalih. Pengaturan yang jelas tentang kewajiban emiten menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi investor.

Regulasi terkait perlindungan investor diatur secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Undang-Undang Pasar Modal telah menetapkan dasar hukum mengenai kewajiban emiten untuk menghindari tindakan yang merugikan investor, seperti manipulasi pasar dan *Insider Trading* (Suardana et al., 2020). Tanggung jawab hukum emiten yang tinggi, khususnya dalam keterbukaan informasi, diwajibkan untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas pasar modal. Perlindungan hukum ini penting untuk memberikan jaminan dan rasa aman serta nyaman bagi investor, sehingga mendorong mereka untuk berinvestasi.

Untuk lebih mendalami implementasi perlindungan hukum ini dalam kasus khusus seperti merger yang berpotensi mengganggu keseimbangan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, artikel "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan *Merger*" karya I Kadek Sridana, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Putu Gede Seputra (2020) secara khusus menggarisbawahi merger sebagai fokus utama analisis. Artikel ini mengkaji posisi hukum pemegang saham minoritas dalam merger perusahaan terbatas di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998. *Merger* sebagai strategi pertumbuhan bisa merugikan minoritas yang tidak setuju, sehingga perlindungan hukum penting melalui mekanisme *preventif* seperti hak penilaian ulang (*appraisal rights*) dan represif seperti gugatan. Penelitian normatif ini menegaskan hukum perseroan sebagai pedoman utama untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan mayoritas dan minoritas (Sridana et al., 2020). Artikel ini menilai bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas (PT) di

Indonesia cukup solid melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), namun masih rapuh dalam penerapan nyata akibat dominasi pemegang saham mayoritas dan lemahnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Minoritas dilindungi oleh hak suara proporsional jika memiliki setidaknya 10% saham, yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan mayoritas. Mekanisme ini mencerminkan keadilan distributif, di mana hak tidak sama rata tetapi sebanding dengan kontribusi saham. Hal ini krusial untuk menghindari kerugian minoritas, seperti dalam transaksi yang tidak transparan, serta memastikan operasi perusahaan yang adil. Namun, ambang batas 10% membuat pemegang saham kecil tetap rentan. Secara positif, sistem ini mendukung "*silent majority*" dengan memungkinkan minoritas memengaruhi keputusan penting, seperti pemeriksaan atau pembubaran perusahaan (Rahmawati et al., 2021).

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3017 K/Pdt/2011, yang dikuatkan melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor 217 PK/Pdt/2014, pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk., diajukan oleh pemegang saham minoritas Deddy Hartawan Jamin dan Imani United Pte. Limited (13,78% saham). Permohonan didasarkan pada dugaan perbuatan melawan hukum oleh direksi dan dewan komisaris, seperti pemberian pinjaman tanpa jaminan kepada pihak terafiliasi, penjualan Zero Coupon Bond (ZCB) tanpa persetujuan RUPS, dan Inbreng Hutan Tanaman Industri (HTI) tanpa informasi memadai. Tindakan ini menyebabkan kerugian perseroan, tercermin dalam laporan keuangan 2008 yang rugi dan tanpa deviden. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel) mengangkat ahli audit dan kehutanan untuk pemeriksaan, diperkuat Mahkamah Agung. Putusan ini menegaskan hak pemegang saham minoritas untuk mengungkap pelanggaran, menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam perusahaan holding di Indonesia (Wardhana, 2022).

Pengalihan saham dalam perusahaan terbuka sering kali menimbulkan berbagai potensi sengketa yang dapat mempengaruhi stabilitas perusahaan dan kepentingan para pemegang saham. Sengketa ini bisa muncul dari perselisihan antara pemegang saham lama dan baru, pelanggaran ketentuan hukum terkait transparansi dan persetujuan, serta dampak terhadap nilai saham dan tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Pada subbab ini, kita akan mengkaji berbagai jenis sengketa potensial tersebut, termasuk contoh kasus nyata dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk meminimalkan risiko.

Potensi sengketa yang dapat muncul akibat pengalihan saham dalam perusahaan terbuka

Sengketa potensial dalam pengalihan saham perusahaan terbuka sering muncul akibat kelalaian emiten dalam memenuhi kewajiban disclosure informasi material, seperti perubahan kepemilikan saham, yang merugikan pemegang saham minoritas. Fokus pada tanggung jawab hukum emiten berdasarkan UU Pasar Modal No. 8/1995 dan POJK terkait, di mana emiten wajib melaporkan transaksi saham dalam 10 hari kerja untuk menjaga transparansi dan melindungi hak minoritas (Ngadiman & Nugroho, 2025).

Dalam perkara PT Sari Husada Tbk melanggar Peraturan Bapepam X.M.1 dengan terlambat melaporkan perubahan kepemilikan saham oleh direksi dan komisaris setelah transaksi, termasuk program ESOP dan share buyback yang diduga *Insider Trading*. Hal ini merugikan pemegang saham minoritas karena kurangnya informasi tepat waktu, sehingga OJK (dulu Bapepam) memberikan sanksi denda administratif mulai Rp100.000 hingga Rp1,6 juta per hari keterlambatan. Kasus ini menunjukkan potensi gugatan minoritas atas pelanggaran disclosure yang memengaruhi harga saham (Pramono, 2010).

Dalam Kasus PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk terlibat sengketa pengambilalihan saham anak perusahaan tanpa *disclosure* memadai, menyebabkan kerugian bagi pemegang saham minoritas akibat kurangnya informasi hak mereka. Pemegang saham minoritas menggugat manajemen atas pelanggaran *good corporate governance*, termasuk pengabaian keputusan hukum yang merugikan, sesuai Pasal 61 UU PT No. 40/2007. Sengketa ini berujung pada tuntutan hukum karena ketidakadilan dalam pengalihan saham tanpa transparansi (Deswardhani, 2023).

Emiten bertanggung jawab penuh atas pelanggaran disclosure, dengan sanksi administratif hingga pidana untuk melindungi minoritas melalui akses informasi material pengalihan saham. Minoritas dapat gugat ke pengadilan jika dirugikan, menuntut pembelian saham wajar atau pembatalan keputusan RUPS (Pasal 62 UU PT). Contoh potensial: Pengalihan saham mayoritas tanpa laporan tepat waktu ke OJK, memicu fluktuasi harga merugikan minoritas (PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko, 2021).

Potensi sengketa yang muncul akibat pengalihan saham dalam perusahaan terbuka merupakan bagian integral dari implikasi hukum yang harus diantisipasi, sebagaimana diakui dalam penelitian yang berfokus pada dinamika pasar modal. Sengketa ini pada dasarnya timbul dari ketidakpuasan terhadap proses pengalihan atau keputusan yang diambil oleh emiten, yang berpotensi berujung pada litigasi. Isu hukum sentral di sini adalah kegagalan mencapai pasar yang teratur, wajar, dan efisien serta kegagalan melindungi kepentingan pemodal, sesuai mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Salah satu potensi sengketa utama adalah yang bersumber dari isu transparansi informasi (*disclosure*). Berdasarkan Teori Asimetri Informasi, emiten cenderung memiliki informasi yang lebih lengkap daripada investor (Riswandari, 2023). Ketika emiten tidak mengungkapkan semua informasi material secara akurat dan tepat waktu, investor, terutama pemegang saham minoritas, dapat membuat keputusan yang tidak optimal. Sengketa dapat muncul ketika investor menuduh emiten melakukan *misleading information* (pemberian informasi yang menyesatkan) atau praktik curang lain, yang berakibat kerugian finansial, sehingga memicu konflik antara pemegang saham dan emiten.

Selain sengketa internal antar pemegang saham atau dengan organ perseroan, sengketa pengalihan saham juga sering timbul dari pelanggaran ketentuan hukum eksternal yang lebih luas, seperti UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Investor, khususnya pemegang saham minoritas, berhak menuntut ganti rugi jika pengalihan saham melanggar kewajiban *disclosure* informasi material atau prosedur sah seperti hak penawaran terlebih dahulu (*right of first refusal*) (Ginting, 2021).

Investor dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata jika pengalihan saham dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tanpa transparansi, atau di bawah paksaan, menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Contohnya, dalam kasus PT Kamu atau PT Gusung Duta Tamisa, pengadilan membatalkan pengalihan saham yang tidak sah dan mewajibkan ganti rugi karena melanggar asas kepatutan dan ketentuan UU PT. OJK juga dapat memberikan sanksi administratif atau pidana kepada emiten yang gagal melaporkan transaksi saham tepat waktu (Ercolaw.com, 2026).

Teori ini menekankan kerangka hukum kuat seperti prinsip keterbukaan informasi (*disclosure principle*) untuk mencegah praktik tidak adil seperti *Insider Trading* atau pengalihan saham merugikan minoritas. Di Indonesia, teori ini diwujudkan melalui POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Afiliasi dan konflik kepentingan, memastikan investor mendapat ganti rugi penuh atas pelanggaran yang menurunkan nilai saham. Hak ini diperkuat oleh preseden Mahkamah Agung, seperti Putusan No. 1229 K/Pdt/2016, yang menyatakan pengalihan tanpa prosedur batal demi hukum dan wajib diganti rugi (Ginting, 2021).

Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dapat diterapkan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat

Mekanisme penyelesaian sengketa pengalihan saham di perusahaan terbuka dirancang bertahap untuk melindungi semua pihak, mulai dari internal hingga lembaga eksternal, sesuai UU PT No. 40/2007 dan regulasi OJK. Pendekatan efektif menggabungkan non-litigasi untuk kecepatan dan litigasi untuk penegakan hukum, memastikan kepentingan mayoritas, minoritas, dan emiten terjaga (Heriani, 2023).

Langkah awal melalui negosiasi, mediasi, atau RUPS untuk mencapai kesepakatan damai, sering diatur dalam perjanjian pemegang saham (*shareholders Agreement*). Mekanisme ini efektif karena cepat,

rahasia, dan menjaga hubungan bisnis tanpa biaya tinggi. Pemegang saham minoritas laporkan pelanggaran disclosure ke OJK, yang kemudian arahkan ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) berdasarkan POJK No. 1/POJK.07/2014 untuk arbitrase cepat (kurang dari 180 hari). Arbitrase bersifat mengikat, netral, dan lindungi kerahasiaan, ideal untuk sengketa pasar modal seperti pengalihan saham ilegal (Deswardhani, 2023). Jika gagal, ajukan permohonan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 138 UU PT untuk pembatalan pengalihan saham atau ganti rugi, mewakili minimal 1/10 saham berhak suara. Proses contentiosa ini tegas lindungi minoritas tapi memakan waktu hingga 5 tahun, sehingga prioritas non-litigasi lebih efektif.

Implikasi hukum dari pengalihan saham dalam perusahaan terbuka secara inheren membawa potensi sengketa yang melibatkan Emiten dan Investor, yang keberadaannya diakui sebagai bagian integral dari dinamika Pasar Modal (Budiman, 2020). Sengketa ini, yang berpotensi memicu litigasi, pada dasarnya merupakan manifestasi dari kegagalan dalam mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang bertujuan menciptakan pasar yang teratur, wajar, dan efisien serta memberikan perlindungan kepentingan pemodal. Oleh karena itu, kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjadi krusial untuk menjaga stabilitas dan integritas pasar, serta menghindari dampak negatif terhadap reputasi dan kinerja perusahaan (Marzuki, 2024).

Fakta hukum menunjukkan bahwa sumber utama sengketa berakar pada kegagalan Emiten dalam memenuhi tanggung jawab hukum mereka, terutama terkait kewajiban *disclosure* atau keterbukaan informasi. Berdasarkan Teori Asimetri Informasi, Emiten memiliki akses informasi yang lebih lengkap dibandingkan Investor. Apabila Emiten lalai atau melanggar kewajiban untuk mengungkapkan semua informasi material secara akurat, lengkap, dan tepat waktu, hal ini dapat menyebabkan Investor, terutama pemegang saham minoritas, membuat keputusan yang tidak optimal. Sengketa pun muncul ketika kerugian finansial timbul akibat dugaan *misleading information* (pemberian informasi yang menyesatkan) atau praktik curang lainnya, yang memicu gugatan perdata atau bahkan tuntutan pidana *fraud* (Effendi et al., 2024).

Lebih lanjut, potensi konflik seringkali berkaitan dengan isu pengambilan keputusan korporasi besar dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyangkut pengalihan saham. Tanggung jawab hukum Emiten seharusnya memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan kepentingan pemilik perusahaan (*prinsipal*), sejalan dengan kerangka Teori Keagenan. Namun, ketidakpuasan terhadap keputusan RUPS dapat dinilai melanggar hak-hak pemegang saham minoritas, seperti hak suara dan hak atas informasi yang relevan. Oleh karena itu, instrumen penyelesaian sengketa harus mampu menjamin kepastian hukum dan memberikan wadah bagi investor untuk menuntut hak mereka, termasuk hak untuk menuntut ganti rugi.

Dalam konteks Pasar Modal Indonesia, meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengafirmasi kerangka regulasi yang kokoh, berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang secara eksplisit mengamanatkan pembinaan dan perlindungan investor, namun efektivitas implementasi peraturan tersebut dalam resolusi sengketa masih menghadapi tantangan signifikan. Untuk merespons perselisihan yang muncul, termasuk yang diakibatkan oleh kelalaian Emiten terhadap kewajiban *disclosure*, sistem hukum telah menyediakan beragam opsi penyelesaian (Azahro et al., 2016). Di antara saluran-saluran tersebut yaitu Mediasi, Arbitrase, dan Litigasi Arbitrase yang difasilitasi oleh lembaga seperti Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), sering kali diutamakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan konfidensial, mengingat karakteristiknya yang lebih cepat dan menghasilkan putusan yang mengikat secara yuridis daripada jalur peradilan umum (Marzuki, 2024).

Sehingga, pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dapat diterapkan menjadi sangat relevan. Hal ini menuntut adanya penguatan regulasi oleh OJK dan pengembangan mekanisme yang transparan dan efisien. Tujuannya bukan hanya sekadar menyediakan wadah penyelesaian, melainkan untuk memastikan bahwa penyelesaian perselisihan dapat berlangsung secara cepat dan adil melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Dengan demikian, penerapan mekanisme

yang akuntabel adalah kunci untuk menjamin perlindungan maksimal bagi hak-hak investor, menegakkan akuntabilitas Emiten, serta memulihkan dan memelihara kepercayaan publik terhadap Pasar Modal.

Untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, penting bagi perusahaan untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif guna menghindari dampak negatif terhadap reputasi dan kinerja perusahaan. Adanya mekanisme yang jelas dan efisien menjadi solusi hukum untuk mengatasi perselisihan yang timbul akibat proses pengalihan saham. Oleh karena itu, penelitian dan regulasi harus berfokus pada evaluasi efektivitas mekanisme yang sudah ada.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, yang tersedia di pasar modal Indonesia, mencakup prosedur atau saluran seperti Mediasi, Arbitrase, atau Litigasi di pengadilan. Penerapan mekanisme arbitrase melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), yang kini terintegrasi ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), sesuai dengan prinsip hukum Indonesia karena didasarkan pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Evaluasi kesesuaian menunjukkan BAPMI efektif untuk sengketa pasar modal perdata, dengan putusan final mengikat yang tidak dapat dibanding kecuali dibatalkan pengadilan atas alasan prosedural (Hearliana & Nurhayati, 2010).

Pada akhirnya, untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus diperkuat agar implementasinya di lapangan dapat berjalan optimal. Dengan demikian, penerapan mekanisme yang transparan dan efisien, baik melalui jalur non-litigasi (Mediasi, Arbitrase) maupun litigasi (Pengadilan), akan menjamin hak-hak investor terlindungi secara maksimal dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pasar modal.

Kesimpulan

Tanggung jawab hukum emiten dalam mewujudkan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*) pada proses pengalihan saham berperan langsung dalam melindungi hak-hak pemegang saham minoritas di pasar modal Indonesia. Keterbukaan informasi yang wajib dilakukan emiten berdasarkan UU Pasar Modal dan UUPT dimaksudkan untuk meminimalkan asimetri informasi, mencegah tindakan oportunistik seperti *misleading information*, *insider trading*, dan transaksi afiliasi merugikan, serta menjamin partisipasi pemegang saham minoritas melalui hak suara, hak gugat, dan *appraisal rights*. Dengan demikian, implementasi *disclosure* yang akurat, lengkap, dan tepat waktu menjadi pilar perlindungan investor dan prasyarat terciptanya pasar yang teratur, wajar, dan efisien.

Potensi sengketa yang timbul akibat kelalaian emiten dalam memenuhi kewajiban keterbukaan informasi dan bagaimana efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur non-litigasi (negosiasi, mediasi, arbitrase BAPMI/LAPS SJK) maupun litigasi di Pengadilan Negeri. Sengketa dapat muncul dari pengalihan saham tanpa persetujuan atau prosedur yang sah, keterlambatan pelaporan perubahan kepemilikan, maupun pelanggaran hak minoritas, yang kemudian dijawab hukum melalui kombinasi sanksi administratif, gugatan perdata (Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 61 dan 62 UUPT), hingga mekanisme arbitrase khusus pasar modal yang putusannya final dan mengikat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka normatif sudah cukup kuat, tetapi tantangan terbesar ada pada implementasi, penegakan sanksi, dan keberanian pemegang saham minoritas menggunakan instrumen hukum yang tersedia.

Sebagai rekomendasi kebijakan, artikel mendorong penguatan peran OJK dan BEI dalam menegakkan kewajiban *disclosure* melalui pengawasan yang lebih proaktif, peningkatan besaran dan konsistensi sanksi atas pelanggaran keterbukaan informasi, serta kewajiban penggunaan klausul penyelesaian sengketa melalui BAPMI/LAPS SJK dalam perjanjian pemegang saham dan aksi korporasi strategis. Di sisi lain, perlu didorong reformulasi ambang batas hak minoritas (misalnya 10% saham) agar perlindungan juga menjangkau pemegang saham sangat kecil, disertai program edukasi berkelanjutan bagi investor mengenai hak-haknya dan kebijakan internal emiten yang mewajibkan tata kelola

perusahaan yang baik dalam setiap pengalihan saham. Dengan langkah tersebut, diharapkan tercipta ekosistem pasar modal yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kepentingan pemegang saham minoritas.

Referensi

- Azahro, S. N., Budiharto, & Saptono, H. (2016). Perlindungan Hukum Investor Obligasi Terhadap Risiko Gagal Bayar (Default). *Diponegoro Law Review*, 5(2), 1–12.
- Bagus Padmanegara, I. P. (2024). Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam Penentuan Kebijakan dan Perlindungan Sebagai Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(11). <https://doi.org/10.59188/covalue.v14i11.4305>
- Budiman, M. (2020). *Kejahatan Korporasi Di Indonesia*. Setara Press.
- Deswardhani, C. K. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM ATAS TRANSAKSI MATERIAL PADA PT SUMALINDO LESTARI JAYA . TBK DIKAITKAN DENGAN Follow this and PRINSIP MODAL. " *Dharmasiswa " Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3), 1131–1138.
- Dewi Lubis, P. K., Br Silalahi, H. H., Fitria Sinaga, A., Nidia Sapma, P., & Sitio, V. (2024). Pasar Modal Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 5(1), 196–214. <https://doi.org/10.56696/jaka.v5i1.10755>
- Dimiyati, H. H. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. *Jurnal Cita Hukum*.
- Effendi, M. F., Siwi, C. T., & Silalahi, H. (2024). Informasi Yang Menyesatkan Dalam Prospektus : Bagaimanakah Tanggung Jawab Hukum Emiten? *Comprehensive Journal Law*, 2(1).
- Ercolaw.com. (2026). *Pengalihan Saham di Bawah Tekanan*. <https://Ercolaw.Com>. <https://ercolaw.com/pengalihan-saham-di-bawah-tekanan/>
- Ginting, F. P. (2021). *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengalihan Saham Pt Kamu Dikaitkan Dengan Uu Nomor 40 Tahun 2007 Dan Kuh Perdata Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Nomor 230/Pdt/2020/PT DKI*. Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Hearliana, & Nurhayati, I. (2010). *Efektivitas Pembentukan Badan Arbitrase Pasar Modal (Bapmi) Dalam Menunjang Kegiatan Pasar Modal*.
- Heriani, F. N. (2023). Terdapat banyak kemungkinan adanya sengketa antara pemegang saham dengan perseroan, organ perseroan lain , maupun dengan perseroan itu sendiri . <https://Www.Hukumonline.Com>. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-mekanisme-penyelesaian-sengketa-pemegang-saham-lt6513e2367ebd8/>
- Jasmine, A., Yasmine, A., Sharfina, N., & Fathhurrohman, A. (2024). Initial Public Offering: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dan Pengaruh Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no1.1606>
- Kajian, J., Kewarganegaraan, P., No, V., Hal, D., Fahresta, D., Adry, F., Ammatullah, R., & Citra, H. (2024). *Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Investor Dalam Transaksi Pasar Modal*. 1(1), 30–33.
- Marzuki, F. (2024). *Implikasi Hukum Perlindungan Investor Dalam Lingkungan Investasi Global Implications of Investor Protection Legal in the Global Investment Environment*. 1976–1989.
- Nasution, B., Ginting, B., & Siregar, M. (2022). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor Dari Praktek Windows Dressing Oleh Emiten Di Pasar Modal. *Usu Law Journal*, 4(2), 17–29.
- Ngadiman, S. N., & Nugroho, M. A. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Pengalihan Hak Atas Saham dari Harta Bersama. *Humaniorum*, 3(2), 147–253. <https://doi.org/10.37010/hmr.v3i2.97>
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Buku Saku Pasar Modal. *Djajadi, Inarno*, 1–294. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Buku-Saku-Pasar-Modal/BUKU_SAKU_PSR_MODAL_OJK_2023.pdf
- Pramono, N. (2010). *Tanggung jawab emiten dalam penerapan prinsip keterbukaan informasi dalam rangka perlindungan investor*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Prayitno, V. (2022). Studi Kasus Tindak Pidana Pasar Modal Pada Pt Reliance Securities, Tbk Dan Pt

- Magnus Capital. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(9).
- Priatna, D. W., Hamdani, & Kurniasari, T. W. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas oleh Emiten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, IV(2).
- PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko. (2021). Laporan Tahunan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. *PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Dan Ratu Boko*, vol.15, 50. <https://web.whatsapp.com/>
- Rahmawati, D., Nasution, B., & Siregar, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 34–48. <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.76>
- Ramadani, F., & Zuhelmi. (2024). Implementasi Perlindungan Ojk Terhadap Pemegang Saham Perusahaan Emiten Akibat Delisting Oleh Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(8).
- Riani Baharudin, F., Abubakar, L., & Handayani, T. (2024). Nominee Agreement dalam Pengalihan Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian dan Hukum Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(2), 104–116. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1735>
- Riswandari, E. (2023). Pengaruh Asimetri Informasi, Pengungkapan Modal Intelektual, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Biaya Modal Ekuitas. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i1.15879>
- SETIAWAN, R., & MINA, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan Good Corporate Governance (Gcg). *Jurnal Yustisiabel*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.388>
- Sidiprasetya, A., & Coandi, C. A. (2024). Analisis Peran dan Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Para Investor Pasar Modal Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 1–25. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/ulasan-pasar-modal>,
- Siregar, E. S., Mariani, S., Rizku, U. F., Utari, S., & Panjaitan, D. A. (2025). Peran Lembaga Penunjang Pasar Modal dalam Menjamin Kepastian Hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(3), 246–257.
- Sridana, I. K., Budiarttha, I. N. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 59–62. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1618.59-62>
- Suardana, I. N., Mahendrawati, N. L., & Astiti, N. G. K. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan oleh Emiten di Pasar Modal. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 182–186. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1918.182-186>
- Suhargon, R., Hidayah, T., & Dermawan, A. (2024). Tinjauan Yuridis Kepastian Pasar Modal. *Journal of Science and Social Research*, 7(2), 800–805.
- Syarief, E., & Junaidi, J. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i1.4875>
- Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (2007).
- Wardhana, S. W. (2022). Upaya Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Holding. *Dharmasiswa*, 2(3), 1391–1402.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Wulandari, S. I. N., Siregar, M., Devi A, T. K., & Sukarja, S. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Investor*. 2(2), h. 2594-2627.
- Yohanes, Satriyawan, S., Satriyawan, Y. S., Glica, F., Suniaprily, A., & Suharno, S. (2024). Keamanan dan Perlindungan Hukum bagi Investor Saham di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(2), 350–

358. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1827>